

PERLAKUAN AKUNTANSI PENDAPATAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG DUMAI

Oleh:

Muhamad Suryahadi

Abstrak

Salah satu bank syariah yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam adalah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai, berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai bertujuan sebagai langkah aktif dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip perekonomian berdasarkan syariah Islam, sehingga sekaligus menjawab peluang hadirnya lembaga perekonomian dan keuangan Islam tanpa bunga. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai menggunakan prinsip yang telah ditetapkan dalam hukum atau syariah Islam.

Dasar pemikiran pengembangan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah untuk memberikan pelayanan jasa kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah ada, karena bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga. Dalam menjalankan operasinya, bank syariah tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang tetapi yang ada adalah kemitraan/kerjasama (musyarakah) dengan prinsip bagi hasil.

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif, yaitu serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian, masih merupakan keterangan-keterangan saja, data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Setelah dilakukan penelitian dan dilakukan analisa terhadap data yang diperoleh, kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu pencatatan akuntansi pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai sesuai dengan PSAK 106, dan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai merupakan Bank yang menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah islam dengan mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadits, dengan segala kekurangan dan kelebihan dengan harapan dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat kota Dumai serta membantu pemerintah.

Kata Kunci: Akuntansi, Bagi Hasil dan Musyarakah

Pendahuluan

Dasar pemikiran pengembangan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah untuk memberikan pelayanan jasa kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah ada, karena bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga. Dalam menjalankan operasinya, bank syariah tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang tetapi yang ada adalah kemitraan/kerjasama (musyarakah) dengan prinsip bagi hasil.

Sementara peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Sehingga dalam operasinya dikenal beberapa produk bank syariah antara lain produk dengan prinsip *musyarakah*. prinsip *musyarakah* adalah perjanjian antar pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai *nisbah* yang disepakati.¹

Perkembangan lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil tidak terlepas dari adanya legalitas hukum dalam bentuk undang-undang perbankan No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. Undang-undang ini mengizinkan lembaga perbankan menggunakan prinsip bagi hasil, bahkan memungkinkan bank untuk beroperasi dengan *dual system*, yaitu beroperasi dengan sistem bunga dan bagi hasil, sebagaimana dipraktekkan oleh beberapa bank di Indonesia.

Selain adanya beberapa peraturan yang telah ditetapkan untuk operasionalisasi bank syariah, saat ini juga telah dibentuk seperangkat aturan yang mengatur tentang perlakuan akuntansi bagi transaksi-transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah, yaitu dengan diberlakukannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah.

Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1992, sejalan dengan diberlakukannya undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Bank syariah di Indonesia sebetulnya bisa dikatakan relatif masih baru dan sedang dalam proses pematapan diri terutama dalam aspek manajemen intern dan pembentukan *image* kepada masyarakat. Karena keberadaannya yang masih baru ini, masyarakat secara umum belum mengenal bank syariah dengan baik dan lengkap.²

Kegiatan perbankan syariah tidak terlepas dari akuntansi, akuntansi Islam atau Akuntansi syariah berasal dari dua kata, yaitu akuntansi dan syariah. Pengertian akuntansi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi, hal yang berkaitan dengan akuntansi, teori dan praktik akuntansi, termasuk tanggung jawab, prinsip, standar, kebiasaan dan semua kegiatannya.³

Pendapatan bagi hasil pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) kedalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain.⁴ Pembiayaan musyarakah diantaranya penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan

¹Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Cetakan kedelapan, (Jakarta:Gema Insani Prees, 2004) h. 28.

²Budi, Suryo S. 2003. *Sistem perbankan masa depan, "bank syariah"* Arthavidya, IV (3): h. 175.

³Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, h. 34.

⁴Muhammad. *Pengantar Akuntansi Syariah*, Edisi Pertama, (Jakarta:Salemba Empat, 2002) h. 60.

atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵

Pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah adalah produk yang terbilang masih belum dikenal oleh masyarakat pada perbankan syariah, namun perkembangannya cukup cepat, disamping itu banyak pula pihak-pihak yang belum mengetahui hal yang sebenarnya tentang Pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah yang saat ini marak disosialisasikan dan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

Manfaat teoritisnya adalah berupa sumber positif terhadap ilmu-ilmu sosial yakni Akuntansi Syariah, khusus dalam memperkaya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan konsep-konsep laporan keuangan dalam perspektif akuntansi Islam yang ada di Indonesia. Sedangkan manfaat secara praktis akan menambah wawasan para pembaca terutama dalam Akuntansi Syariah, manfaat lain yang ingin dicapai adalah mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran penulis bagi pembaca. penelitian ini juga diharapkan dapat dipergunakan oleh peneliti lanjutan sebagai salah satu dasar untuk membuat penelitian yang lebih baik.

Landasan Teori

1. Pengertian dan Konsep Dasar Akuntansi Syariah

a. Pengertian Akuntansi Syariah

Perkembangan sejarah pemikiran akuntansi syariah dan peradaban Islam, selalu diidentikkan dengan apa yang pernah terjadi ditengah kelahiran nabi Muhammad SAW mulai zaman jahiliah hingga Rosullulah SAW mengemban misi kenabian dan kerasulannya.¹¹ Dengan demikian, runtutan kajian tentang perkembangan ilmu akuntansi syariah dapat ditemukan dari sejarah peradaban Islam klasik hingga kini. Menurut catatan Muhammad Ghaisy al-Ghuti diceritakan bahwa menurut sejarah orang Arab sejak zaman permulaan zaman kerajaan Abbasiyah mereka menggunakan ilmu hisab dalam urusan jual beli, pembagian ghanimah, harta pusaka, mengukur luas tanah, timbangan, takaran dan sebagainya.¹²

Siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan dalam mencatat transaksi bisnis hingga menghasilkan laporan keuangan bagi suatu organisasi dalam periode tertentu. Disebut sebagai siklus (*accounting cycle*) karena tahapan pencatatan tersebut dilakukan dan terjadi berulang-ulang melalui tahapan yang sama.¹³ Tahap awal dari siklus akuntansi adalah terjadinya transaksi bisnis yang di rekam dalam bukti

⁵ *Ibid*, h. 21

¹¹ Muhammad. *Pengantar Akuntansi Syariah*, Edisi Pertama, (Jakarta:Salemba Empat, 2002) h. 13.

¹² *Ibid*, h. 14.

¹³ N. Lapoliwa, Daniel S. Kuswandi, *Akuntansi Perbankan: Akuntansi Transaksi Bank Dalam Valuta Rupiah*, (Jakarta,2000) h. 65.

transaksi. Bukti transaksi kemudian dicatat dalam jurnal dan mem-*posting* ke buku besar dan menyiapkan neraca saldo.

Akuntansi Islam atau Akuntansi syariah berasal dari dua kata, yaitu akuntansi dan syariah. Pengertian akuntansi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi, hal yang berkaitan dengan akuntansi, teori dan praktik akuntansi, termasuk tanggung jawab, prinsip, standar, kebiasaan dan semua kegiatannya.¹⁵

Syariah atau Syariat adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Quran dan Hadist.¹⁶ Menurut pendapat lain syariat adalah pandangan hidup (*syara*), pegangan hidup (*syariah*), dan perjuangan hidup (*manhaj*) yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW untuk seluruh umat manusia, agar diketahui, dipatuhi dan dilaksanakan dalam hidup dan kehidupannya.

Pegangan hidup (*syariah*), syariat diturunkan Allah SWT ke dunia ini dengan ilmu-Nya. Syariat bersifat universal, Dia mengutus Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin yang memberlakukan syariat sampai akhir zaman.¹⁷

Imam Al-Ghazali memberikan pengertian yang lebih luas dimana arti Muhasabah juga adalah "pendataan", "penghitungan" serta "perdebatan", Al-Ghazali mengatakan:

*"Bermuhasabah dengan seorang kawan adalah, kita harus mengetahui modal pokok diluar keuntungan dan kerugian, supaya dia dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan. Jika terdapat kelebihan hasil, ia akan mengambilnya dan berterima kasih kepada kita. Akan tetapi, jika yang ada hanya kerugian, ia akan memintanya dengan suatu jaminan untuk menjamin mendapatkan kekurangan itu kembali di waktu yang akan datang."*¹⁸

Dengan demikian maka Muhasabah berarti pendataan, pembukuan, dan juga semakna dengan *musa'alah* (perhitungan), perdebatan, serta penentuan imbalan/balasan seperti yang diterapkan dalam lembaga-lembaga negara, lembaga baitulmal, undang-undang wakaf, mudharabah, syirkah dan sebagainya. Dari penjelasan diatas maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pengertian muhasabah dalam Islam meliputi dua sisi yaitu:

- 1) Pembukuan keuangan (menghitung dan mendata semua transaksi keuangan)
- 2) Perhitungan, perdebatan dan pengimbalan

¹⁵Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, h.. 34.

¹⁶Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) h. 36.

¹⁷M. Abdul Mujeib dkk. *Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Gazali I, Hikmah* (PT Mizan Publika, 2009) h. 453.

¹⁸Husein Syahatah, *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam*, Cet. I. (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001) h. 42.

Kedua arti di atas saling berhubungan dan sukar untuk dipisahkan oleh karena sukar untuk membuat perhitungan (*musa-alah*) tanpa adanya data-data dan juga tidak ada gunanya data-data tanpa dilanjutkan dengan perhitungan-perhitungan dan perdebatan.¹⁹

Kata Akuntansi (*accountancy*) berasal dari kata *to account*, yang salah satu artinya adalah menghitung'. Secara teknis, akuntansi diartikan sebagai proses pencatatan (*recording*), pengklasifikasian (*classifying*) peringkasan (*summarizing*) transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang, serta pelaporan (*reporting*) hasil-hasilnya. Dalam pengertian ini juga memuat proses penghitungan.²⁰

Akuntansi syariah sebenarnya merupakan domain "*muamalah*" dalam kajian Islam. Artinya diserahkan pada kemampuan akan pikiran manusia untuk mengembangkannya namun karena pentingnya permasalahan ini maka Allah SWT memberikannya tempat dalam kitab suci Al-Quran, pada surat Al-Baqarah ayat 282. Penempatan ayat ini juga unik dan relevan dengan sifat akuntansi itu. Ia ditempatkan dalam surat ke-2 yang dapat di analogkan dengan "*double entry*", ditempatkan di ayat 282 yang menggambarkan angka keseimbangan atau neraca.²¹

Defenisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya didunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah SWT.²²

AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*) mendefinisikan sebagai berikut: Akuntansi adalah seni pencatatan, ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk penafsiran hasil-hasilnya.²³

b. Konsep Dasar Akuntansi Syariah

Adapun konsep dasar akuntansi syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber hukumnya adalah Allah SWT melalui instrument Al-Quran dan sunnah. Sumber hukum ini harus menjadi pagar pengaman dari setiap postulat, konsep, prinsip, dan teknik akuntansi.
- 2) Penekanan pada "*accountability*", kejujuran, kebenaran, dan keadilan.
- 3) Permasalahan diluar itu diserahkan sepenuhnya kepada akar pikiran manusia termasuk untuk kepentingan "*decision usefulness*".²⁴

2. Prinsip Umum dan Dasar Hukum Akuntansi Syariah

a. Prinsip Umum Akuntansi Syariah

1) Prinsip Pertanggungjawaban

¹⁹ *Ibid.* hal. 44.

²⁰ Mursyidi, *akuntansi zakat kontemporer*...h. 11.

²¹ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2007) h. 141.

²² Sri Nurhayati, Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, edisi 2, (Jakarta:Salemba Empat, 2009) h. 2.

²³ *Ibid* h. 10.

²⁴ *Ibid* h. 154.

Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat pada pihak-pihak yang terikat. Wujud pertanggungjawaban biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.²⁵

2) Prinsip Keadilan

Dalam konteks akuntansi menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp. 100 juta, maka akuntansi (perusahaan) akan mencatatnya dengan jumlah yang sama. Dengan kata lain, tidak ada *window essing* dalam praktik akuntansi perusahaan.²⁶

Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: Pertama, berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (tetap berpijak pada nilai-nilai etika syariah dan moral). Pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekontruksi terhadap bangunan akuntansi syariah modern menuju pada bangun akuntansi (*alternative*) yang lebih baik.

3) Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.²⁷

b. Dasar Hukum Tentang Akuntansi Syariah

Dasar hukum akuntansi Islam didalam Al-Qur'an adalah surat Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan transaksi, dasar-dasarnya, dan manfaat-manfaatnya, berikut kutipannya:

²⁵ *Ibid* h. 11.

²⁶ Iwan Triwuyono, "Akuntansi Syariah: Implementasi Nilai Keadilan dalam Format Metafora Amanah," Makalah Kuliah Umum, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Surakarta, 1997, lihat Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah* edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2005) h. 12.

²⁷ *Ibid*, h. 12.

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...

(Al-Baqarah: ayat 282)

3. Konsep Laporan Keuangan Syariah

Akuntansi adalah seni dari pada pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dari peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang sedikit-tidaknya sebagian bersifat keuangan dengan cara yang setepat-tepatnya dan dengan penunjuk atau dinyatakan dalam uang, serta penafsiran terhadap hal-hal yang timbul dari padanya.

Dari definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa definisi akuntansi merupakan peringkasan dalam hal ini dimaksud adalah pelaporan dari peristiwa-peristiwa keuangan perusahaan yang dapat diartikan sebagai sebuah laporan keuangan, yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah “Dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau atau daftar rugi laba. Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroaan-perseroan untuk menambahkan daftar ketiga yaitu surplus atau daftar laba yang tak dibagikan (laba yang ditahan)”.²⁸

Dalam prinsip-prinsip akuntansi Indonesia (Ikatan Akuntasi Indonesia Jakarta 1974) dikatakan bahwa laporan keuangan ialah neraca dan perhitungan rugi laba serta keterangan-keterangan yang dimuat dalam lampiran-lampirannya antara lain laporan sumber dan penggunaan dana-dana. Jadi laporan keuangan adalah bersifat historis serta menyeluruh dan sebagai suatu *progress report* laporan keuangan terdiri dari data-data yang merupakan hasil dari suatu kombinasi antara:

1. Fakta yang telah dicatat (*recorded fact*),
2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi (*Accounting convention and postulate*),
3. Pendapat pribadi (*personal judgment*).²⁹

Dalam buku Pengantar Akuntansi Syaria'ah Edisi 2 karangan Muhammad, menerangkan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional seperti :³⁰

1. *Shahibul maal* atau pemilik dana
2. Pihak-pihak yang memanfaatkan dan menerima penyaluran dana

²⁸ S. Munawir,... h. 5

²⁹ *Ibid.* h. 6.

³⁰ Muhammad,... h. 251

3. Pembayar zakat
4. Pemegang saham
5. Otoritas pengawasan
6. Bank Indonesia
7. Pemerintah
8. Lembaga penjamin simpanan
9. Masyarakat

Manfaat informasi yang disajikan dalam sebuah laporan keuangan antara lain meliputi beberapa hal sebagai berikut ini:³¹

1. Untuk mengambil keputusan investasi dan pembiayaan
2. Untuk menilai prospek arus kas baik penerimaan maupun pengeluaran kas di masa yang akan datang
3. Mengenai sumber daya ekonomi (*economic resources*) bank, kewajiban bank untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas lain atau pemilik saham, serta kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumber daya tersebut

Dalam laporan neraca terdiri dari aktiva, kewajiban (hutang) dan pemilik modal. Aktiva tidak terbatas pada kekayaan yang berwujud saja, tetapi juga termasuk pengeluaran-pengeluaran yang belum dialokasikan (*differed charges*) atau biaya yang masih harus dialokasikan pada penghasilan yang akan datang, serta aktiva tidak berwujud lainnya (*intangible assets*) misalnya *good will*, hak patent, hak menerbitkan dan sebagainya. Pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar.³²

Accounting Principle Board (APB) *Statement* No. 4 mendefinisikan akuntansi sebagai berikut : Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih diantara beberapa alternatif.³³

Dari uraian di atas, kita simpulkan bahwa pengertian *muhasabah* dalam Islam meliputi dua sisi, yaitu:

1. Pembukuan keuangan (menghitung dan mendata semua transaksi keuangan).
2. Perhitungan, perdebatan dan pengimbalan.³⁴

Dalam Islam aktiva (harta) dianggap sebagai dari aktivitas dan tiang kehidupan yang dijadikan Allah SWT untuk membantu proses muamalah, tukar-menukar atau jual beli dan juga digunakan sebagai ukuran terhadap nilai. Yang dimaksud dengan harta dalam Islam ialah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan

³¹ *Ibid.* h. 152.

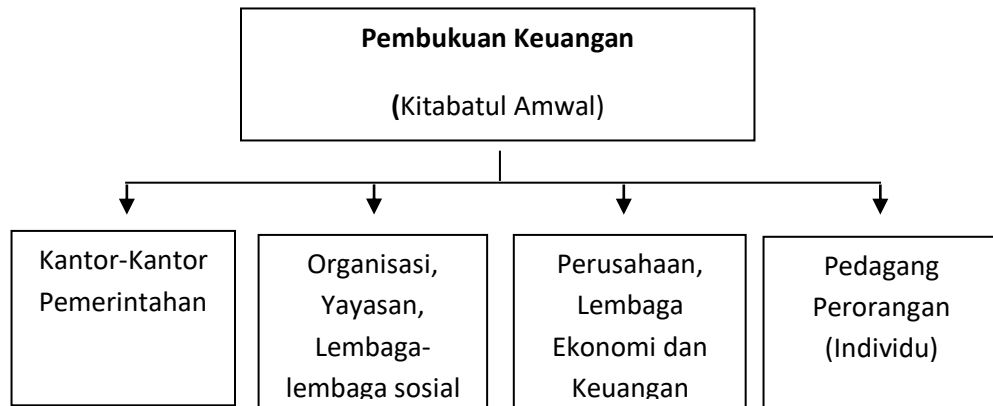
³² S. Munawir, Drs, *Analisa Laporan Keuangan*, Edisi Keempat, Liberty (Yogyakarta: 2004) h. 42.

³³ Sofyan Syafri Harahap. h. 27.

³⁴ Husein Syahatah. h. 44.

disukai oleh tabiat manusia, dapat dimiliki, dikuasai, serta disimpan sampai waktu yang dibutuhkan untuk dimanfaatkan secara syariah.³⁵

Gambar 2
Bagan Pembukuan Keuangan (*Kitabul Amwal*)³⁷



4. Pengakuan dan pengukuran pendapatan

Ikatan Akuntan Indonesia mendefinisikan pendapatan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.³⁸

Ikatan Akuntan Indonesia menjelaskan tentang definisi pengakuan, bahwa pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan di bawah ini, dalam neraca dan laporan laba rugi:³⁹

- a) Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan; dan
- b) Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan, dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan perusahaan.⁴⁰

³⁵ *Ibid.* h. 140.

³⁷ *Ibid.* h. 54

³⁸ Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan*. (Jakarta:Salemba Empat 2004) h. 145.

³⁹ *Ibid.*, h. 168.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 45.

5. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK No. 106

Ikatan Akuntansi Indonesia menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran pembiayaan *musyarakah* sebagai berikut:⁴¹

a. Akuntansi untuk Mitra Aktif

Pada Saat Akad

1. Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha musyarakah.
2. Pengukuran investasi musyarakah
3. Aset non-kas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan:
4. Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset non-kas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru.
5. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya study kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.
6. Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif (misalnya, bank syariah) diakui sebagai investasi musyarakah dan disisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar:

Selama Akad

1. Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif diakhir akad dinilai sebesar:
 - a. Jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau
 - b. Nilai wajar aset musyarakah non-kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).
2. Bagian mitra aktif atau investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif, dan dikurangi kerugian (jika ada).

Akhir Akad

Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban.

Pengakuan Hasil Usaha

⁴¹ Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan, Per 1 Juli 2009*, (Jakarta:Salemba Empat, 2009)

1. Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban.
2. Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah.
3. Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah.
4. Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atau realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah.

b. Akuntansi untuk Mitra Pasif

Pada Saat Akad

1. Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif.
2. Pengukuran investasi musyarakah
3. Investasi musyarakah non kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atau aset yang diserahkan, diurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada).
4. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya study kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.

Selama Akad

1. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif diakhir akad dinilai sebesar:
2. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif, dan kerugian (jika ada).

Akhir Akad

Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.

Pengakuan Hasil Usaha

Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.

c. Penyajian

1. Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan:

- a. Kas atau aset non-kas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah;
- b. Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer untuk;
2. Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan;
 - a. Kas atau aset non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah;
 - b. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non-kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari investasi musyarakah.

d. Pengungkapan

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain;
- b. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

e. Jurnal

Akutansi Mitra Aktif

1. Pada saat mitra aktif menerima uang tunai kepada *musyarakah*

(Dr) Kas	xx	
(Cr) Investasi Musyarakah		Xx

2. Pada saat Mitra Aktif Menerima aktiva non-kas kepada *musyarakah*

- a. Jika nilai wajar aktiva yang diterima lebih rendah atas nilai buku:

(Dr) Aktiva non kas (sebesar nilai buku)	xx	
(Cr) Kerugian penerimaan aktiva		Xx
(Cr) Investasi Musyarakah (sebesar nilai buku)		Xx

- b. Jika nilai wajar aktiva yang diterima lebih tinggi atas nilai buku:

(Dr) Aktiva non kas (sebesar nilai buku)	xx	
(Dr) Keuntungan penerimaan Aktiva		Xx
(Cr) Investasi Musyarakah (sebesar nilai buku)		Xx

3. Pengakuan biaya akad *musyarakah*

a. Pada saat biaya di keluarkan

(Dr) Beban Akad Musyarakah	xx	
(Cr) Kas		Xx

b. Jika biaya akad di akui sebagai beban.⁴²

Tidak ada jurnal

c. Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai bagian dari investasi musyarakah

(Dr) Beban Akad Musyarakah	xx	
(Cr) Investasi Musyarakah		xx

4. Pembayaran keuntungan musyarakah

(Dr) Keuntungan Bagi Hasil Musyarakah	xx	
(Cr) Kas		xx

5. Pengakuan kerugian musyarakah tanpa ada kelalaian

(Dr) Investasi Musyarakah	Xx	
(Cr) Kerugian Bagi Hasil Musyarakah		xx

6. Pengakuan kerugian yang disebabkan kelalaian manajemen

(Dr) Investasi Musyarakah	Xx	
(Cr) Hutang kepada Mitra Pasif		xx

7. Penurunan/pelunasan modal musyarakah dengan mengalihkan kepada mitra musyarakah lainnya

⁴²Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Pres, 2010) h. 294.

(Dr) Investasi Musyarakah	xx	
(Cr) Kas		xx

8. Pengembalian modal musyarakah non kas dengan nilai wajar lebih rendah dari nilai historis

(Dr) Investasi Musyarakah	xx	
(Cr) Kerugian Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah (sebesar nilai buku)		xx
(Cr) Aktiva non kas (sebesar nilai wajar)		xx

9. Pengembalian modal musyarakah non kas dengan nilai wajar lebih tinggi dari nilai historis

(Dr) Investasi Musyarakah	xx	
(Dr) Keuntungan Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah (sebesar nilai buku)		xx
(Cr) aktiva non kas (sebesar nilai wajar)		xx

10. Pada saat akad musyarakah diakhiri sebelum jatuh tempo atau pada saat jatuh tempo dan investasi musyarakah belum dibayarkan kepada mitra pasif.⁴³

(Dr) Investasi Musyarakah	xx	
(Cr) Hutang kepada Mitra Pasif		xx

Akutansi Mitra Pasif.

1. Pada saat mitra pasif membayarkan uang tunai kepada musyarakah

(Dr) Pembiayaan Musyarakah	xx	
(Cr) Kas		Xx

2. Pada saat mitra pasif menyerahkan aktiva non-kas kepada masyarakah

- a. Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih rendah atas nilai buku:

(Dr)Pembiayaan musyarakah (sebesar nilai wajar)	xx	
---	----	--

⁴³*Ibid*, h. 295.

(Dr) Kerugian penyerahan aktiva	xx	
(Cr) Aktiva non kas (sebesar nilai buku)		xx

b. Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih tinggi atas nilai buku:

(Dr) Pembiayaan musyarakah (sebesar nilai wajar)	xx	
(Cr) Aktiva non kas (sebesar nilai buku)		xx
(Cr) Keuntungan penyerahan Aktiva		xx

3. Pengakuan biaya akad musyarakah

a. Pada saat biaya di keluarkan

(Dr) Beban akad Musyarakah	xx	
(Cr) Kas		xx

b. Jika biaya akad di akui sebagai beban
Tidak ada jurnal

c. Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai pembiayaan

(Dr) Pembiayaan Musyarakah	xx	
(Cr) Beban akad Musyarakah		Xx

4. Penerimaan keuntungan musyarakah

(Dr) Kas	xx	
(Cr) Keuntungan Bagi Hasil Musyarakah		Xx

5. Pengakuan kerugian musyarakah tanpa kelalaian mitra

(Dr) Kerugian Bagi Hasil Musyarakah	Xx	
(Cr) Pembiayaan Musyarakah		xx

6. Pengakuan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian mitra musyarakah

(Dr) Piutang Mitra	Xx	
--------------------	----	--

(Cr) Pembiayaan Musyarakah		xx
----------------------------	--	----

7. Penurunan/pelunasan modal musyarakah dengan mengalihkan kepada mitra musyarakah lainnya

(Dr) Kas	xx	
(Cr) Pembiayaan Musyarakah		xx

8. Pengembalian modal musyarakah non kas dengan nilai wajar lebih rendah dari nilai historis

(Dr) Aktiva non kas (sebesar nilai wajar)	xx	
(Dr) Kerugian Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah (sebesar nilai buku)		xx
(Cr) Pembiayaan Musyarakah		xx

9. Pengembalian modal musyarakah non kas dengan nilai wajar lebih tinggi dari nilai historis

(Dr) Aktiva non kas (sebesar nilai wajar)	xx	
(Cr) Keuntungan Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah (sebesar nilai buku)		xx
(Cr) Pembiayaan Musyarakah		xx

10. Pada saat akad musyarakah diakhiri sebelum jatuh tempo atau pada saat jatuh tempo dan pembiayaan musyarakah belum dibayarkan kepada mitra⁴⁴

(Dr) Piutang kepada mitra	xx	
(Cr) Pembiayaan Musyarakah		xx

6. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah adalah merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha, didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.⁴⁵

⁴⁴ Ibid, h. 297.

⁴⁵ Muhammad. *Pengantar Akuntansi Syariah*, Edisi Pertama, (Jakarta:Salemba Empat, 2002)

7. Perhitungan Bagi Hasil

Berkaitan dengan perhitungan bagi hasil dari pendapatan yang diterima, bank syariah dapat berada dalam dua posisi yang berbeda. Pertama, bagi hasil pendapatan antara bank dengan nasabah dimana bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *sahibul maal*. Kedua, bagi hasil pendapatan antara bank dengan nasabah dimana bank sebagai *shaibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib*. Dalam bab ini akan dibahas perhitungan bagi hasil pendapatan, dimana posisi bank sebagai *mudharib*, sedangkan nasabah sebagai *shaibul maal* pembahasan mencakup prinsip perhitungan pendapatan, dasar alokasi bagi hasil dan metode perhitungan bagi hasil serta akuntansi bagi hasil.⁴⁶

a. Tahapan Perhitungan Bagi Hasil

Untuk menghitung pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah dimana bank sebagai *mudharib*, sedangkan nasabah sebagai *sahibul maal* dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil
2. Menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil
3. Menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil
4. Menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank syariah
5. Akutansi bagi hasil untuk bank syariah.

b. Menentukan prinsip Perhitungan Bagi Hasil

Prinsip perhitungan bagi hasil menentukan jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dasar untuk bagi hasil, apakah menggunakan penerimaan bersih, laba kotor, atau laba bersih. Dewan syariah nasional dalam fatwanya dengan nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) sebagai bahan dasar bagi hasil.⁴⁷

c. Prinsip Bagi Hasil

Uraian	Jumlah	Metode bagi hasil
--------	--------	-------------------

⁴⁶ Rizal Yahya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah, Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta:Salemba Empat, 2009) h. 370.

⁴⁷ *Ibid*, h. 371.

Penjualan	100	
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba kotor	35	<i>Gross profit sharing</i>
Beban	25	
Laba Rugi Bersih	10	<i>profit sharing</i>

Dalam praktik perbankan, *gross profit sharing* yang di bagi hasil kepada pihak ketiga meliputi:

1. Margin bank yang meliputi margin mudharabah, salam dan istishna. Dalam hal ini, margin bank adalah selisih antara harga jual barang
2. dengan harga beli barang. Sekiranya ada pemberian potongan kepada nasabah, maka potongan tersebut akan mengurangi margin bank.
3. Pendapatan sewa bersih. Dalam hal ini, pendapatan sewa bersih adalah selisih antara pendapatan sewa dengan akumulasi penyusutan ijarah. Gain atas penjualan aset ijarah juga termasuk dalam pendapatan sewa.
4. Bagi hasil investasi mudharabah dan investasi musyarakah penggunaan *gross profit sharing* sebagai dasar perhitungan bagi hasil lebih adil bagi perbankan syariah maupun nasabah, karena penggunaan laba kotor sebagai dasar perhitungan bagi hasil telah mempertimbangkan faktor kinerja (penjualan) dan juga biaya (harga pokok penjualan) sebagai komponen perhitungan Laba atau pendapatan kotor.

Demikain pula dalam pengakuan pendapatan sewa, besaran pendapatan sewa disajikan dalam pendapatan utama pada laporan rugi laba adalah pendapatan sewa setelah dikurangi biaya operasional aset yang disewakan sebelum dikurangi biaya operasional rutin lainnya.⁴⁸

d. Pengakuan Bagi Hasil (*Profit/Loss Sharing*) Musyarakah

Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan Fatwa Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dimana Lembaga Keuangan Syariah boleh menggunakan Prinsip *Revenue Sharing* (Bagi Pendapatan) maupun *Profit/Loss Sharing* (Bagi Untung/Rugi). Menurut fatwa tersebut, dilihat dari sisi kemaslahatan, pembagian hasil usaha sebaiknya menggunakan Prinsip *Revenue Sharing*. Penentuan Penggunaan Prinsip yang dipilih harus disepakati pada awal akad.

Dengan prinsip ini belum pernah terjadi pendapatan yang negatif karena sekecil-kecilnya pendapatan adalah nol (tidak ada pendapatan) sehingga apabila hal

⁴⁸*Ibid*, 372.

itu terjadi maka modal yang dikembalikan sejumlah modal awal yang diberikan (tidak ada penambaham modal).

Sedangkan Prinsip *Profit/Loss Sharing* dilakukan dengan melakukan perhitungan kinerja secara berkala untuk memperhitungkan pendapatan yang dikurangi dengan biaya-biaya sehingga menghasilkan keuntungan atau kerugian tergantung mana yang lebih besar.

Prinsip *Profit/Loss Sharing* memerlukan kejujuran diantara kedua belah pihak, lebih khusus lagi mitra aktif selaku pengelola dana, sehingga tidak banyak perbankan syariah yang menggunakan prinsip ini untuk mengadakan pembiayaan musyarakah. Dalam pembiayaan musyarakah melewati satu periode pelaporan, laba pembiayaan musyarakah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.⁴⁹

8. Pengertian Akad Musyarakah

Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Musyarakah merupakan akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerjasama mengelola usaha tersebut.

Apabila usaha tersebut untung maka keuntungan akan dibagikan kepada para mitra sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (baik persentase maupun priodenya harus secara tegas dan jelas ditentukan dalam perjanjian) sedangkan bila rugi akan didistribusikan pada para mitra sesuai dengan porsi modal dari setiap mitra. Hal tersebut sesuai dengan prinsip sistem keuangan syariah yaitu bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersama-sama menanggung (berbagi) risiko.⁵⁵

Tentu saja jaminan ini baru dapat dicairkan apabila terbukti ia melakukan penyimpangan. PSAK No. 106 par 7 memberikan beberapa contoh kesalahan yang disengaja yaitu: (a) pelanggaran terhadap akad; antara lain, penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional; atau (b) pelaksanaan yang tak sesuai dengan prinsip syariah.

Apabila terjadi sengketa dan tidak terdapat kesepakatan antara pihak bersengketa maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang misalnya badan arbitrase syariah.⁵⁶

⁴⁹ Rifqi Muhammad, h. 303.

⁵⁵ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia, edisi 2*, (Jakarta:Salemba Empat, 2009), h. 142.

⁵⁶ *Ibid*, h. 143

9. Musyarakah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

1. Musyarakah Permanen

Musyarakah Permanen adalah Musyarakah dengan ketentuan pembagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap sehingga akhir masa akad (PSAK No. 106 par 04) contohnya, antara mitra A dan Mitra P yang melakukan akad musyarakah menanamkan modal yang jumlah awal masing-masing Rp. 20.000.000. maka sampai akhir masa akad syirkah mereka masing-masing masih tetap Rp. 20.000.000.

2. Musyarakah Menurun/Musyarakah Mutanaqisah

Musyarakah Menurun adalah Musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga pembagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut. (PSAK No. 106 par 04) contohnya antara mitra A dan mitra P melakukan akad musyarakah, mitra P menanamkan Rp. 10.000.000. dan mitra A menanamkan Rp. 20.000.000. seiring berjalannya kerjasama akad musyarakah tersebut, modal mitra P Rp. 10.000.000. tersebut akan beralih kepada mitra A melalui pelunasan secara bertahap yang dilakukan mitra A.⁵⁸

10. Sumber Hukum Akad Musyarakah

1. Al-Quran

“ maka mereka berserikat pada sepertiga”... (an-Nisaa:12)

“ dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh” (Shaad: 24)

2. As-Sunnah

Hadis Qudsi: *“Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya maka aku keluar dari keduanya.” (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah)*

⁵⁸ Ibid, h. 146.

“pertolongan allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhanat” (HR.Muslim)

Berdasarkan keterangan AL-Quran dan Hadis Qudsi tersebut pada prinsipnya seluruh ahli fiqih sepakat menetapkan bahwa hukum musyarakah adalah mubah, meskipun mereka masih memperselisihkan keabsahan hukum dari beberapa jenis akad musyarakah.⁵⁹

11. Penetapan Nisbah Dalam Akad Musyarakah

Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu;

1. Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal

Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama atau pun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar.

Jika para mitra mengatakan “keuntungan harus di bagi diantara kita” berarti keuntungan akan dialokasikan menurut porsi modal masing-masing mitra.

2. Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal

Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang.

Ibnu Qudamah mengatakan : *“pilihan dalam keuntungan dibolehkan dengan adanya kerja, karena seorang dari mereka mungkin lebih ahli dalam bisnis dari lain dan ia mungkin lebih kuat ketimbang yang lainnya dalam melaksanakan pekerjaan. Karenanya ia diizinkan untuk menuntut lebih bagian keuntungan.”*

Mazhab Hanafi dan hambali berargumentasi bahwa keuntungan adalah bukan hanya hasil modal, melainkan hasil interaksi antara modal dan kerja. Bila salah satu mitra lebih berpengalaman, ahli, dan teliti dari lainnya, dibolehkan baginya untuk mensyaratkan dirinya sendiri sesuatu bagian tambahan dari keuntungan sebagai ganti dari sumbangan kerja yang lebih banyak. mereka merujuk kepada perkataan Ali Bin Abi Thalib r.a; “keuntungan harus sesuai dengan yang mereka tentukan, sedangkan kerugian harus proporsional dengan modal mereka” Nisbah bisa ditentukan sama untuk setiap mitra 50:50 atau berbeda 70:30 (misalnya) atau proporsional dengan modal masing-masing mitra. Begitu para mitra sepakat atas nisbah tertentu berarti dasar inilah yang digunakan untuk pembagian keuntungan.⁶²

⁵⁹ Ibid, h.147.

⁶² Ibid, h. 150.

Pembahasan

A. Perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai.

Al-Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah di sepakati untuk Bank.

Pada tanggal 29 Maret 2011 CV. Sinar Fajar melakukan akad pembiayaan proyek pembangunan RKB SMA Negeri 2 Dumai 1 ruang. Lama jangka waktu proyek 120 hari dengan total pembiayaan Rp. 124.500.000,- dengan pembagian Rp. 69.500.000,- dana sendiri (*Self Financing*) dan Rp. 55.000.000,- pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai dengan *Expected Return* (laba yang diterima oleh Bank atas investasi) 18% per tahun dan biaya administrasi 1% di ambil dari pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank.

Dari data tersebut di atas maka dibuat pencatatan akuntansi biaya pra akad (administrasi) yang terjadi akibat akad musyarakah maka di catat sebagai berikut:

Dr	Kas (ADM)	Rp. 550.000,-	
	Kr	Pendapatan ADM	Rp. 550.000,-

Pada 29 Maret 2011 terjadi penyerahan pembiayaan kepada nasabah, penyerahan di lakukan secara langsung kepada nasabah, Setelah dikurangi biaya administrasi. maka pencatatan akuntansinya sebagai berikut:

Dr	Investasi Musyarakah	Rp. 55.000.000,-	
	Kr	Kas	Rp. 55.000.000,-

Untuk mencari pendapatan bank selama 1 bulan dari dana yang diberikan kepada CV. Sinar Fajar :

Pembiayaan Bank x 18% per tahun : 12 bulan
 $55.000.000,- \times 18\% \text{ per tahun : 12 bulan} = 825.000,- \text{ per bulan}$

Jika keuntungan yang didapatkan dikali 4 bulan maka dicatat
 $825.000,- \times 4 = 3.300.000,-$

Persentasi bagi hasil yang di terima bank adalah:

$\text{Rp. } 3.300.000,- / \text{Rp. } 124.500.000,- \times 100 = 2,65\%$

Dari pembiayaan yang di berikan kepada CV. Sinar Fajar maka ditaksir keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan adalah 825.000,- yang akan dibayar pada bulan ke 4 maka perlu dicatat sebagai berikut:

Tanggal 29 April 2011

Dr	Piutang pendapatan bagi hasil	Rp. 825.000,-	
	Kr	Pendapatan bagi hasil	Rp. 825.000,-

Tanggal 29 Mei 2011

Dr	Piutang pendapatan bagi hasil	Rp. 825.000,-	
	Kr	Pendapatan bagi hasil	Rp. 825.000,-

Tanggal 29 Juni 2011

Dr	Piutang pendapatan bagi hasil	Rp. 825.000,-
----	-------------------------------	---------------

Investasi Musyarakah

Tgl	Nama Akun	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
29/3	Investasi		55.000.000		-	55.000.000
30/7	Investasi			55.000.000		

Pendapatan bagi hasil

Tgl	Nama Akun	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
29/3	Pend. Adm			550.000		550.000
29/4	Pendapatan			825.000		1.375.000
29/5	Pendapatan			825.000		2.200.000
29/6	Pendapatan			825.000		3.025.000
29/7	Pendapatan			825.000		3.850.000

Tabel IV.2 Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

PT. BSM Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Per 31 Des 2011	
Asset	
Investasi musyarakah	55.000.000
Penyisihan Kerugian	-
Jumlah Asset	55.000.000
Kewajiban	
Pembiayaan yang Diterima	55.000.000
Estimasi Kerugian Komitmen	-
Jumlah Kewajiban	55.000.000

Tabel IV.3 Laporan Laba/Rugi

<i>Pendapatan Pengelola Dana</i>	
Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	
Hak Bagi Hasil Milik Bank	3.850.000
<i>Beban Usaha</i>	
Beban Administrasi	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	-
Beban Usaha Lain	-
Jumlah Beban Usaha	-
Laba Neto Periode Berjalan (milik bank)	3.850.000

B. Perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Berdasarkan PSAK No. 106.

Pengukuran akuntansi

Pengukuran akuntansi atas akad musyarakah pada kasus di atas dapat dilihat pada jurnal sebagai berikut: Pencatatan pada saat pembiayaan musyarakah diberikan kepada nasabah:

Dr Investasi Musyarakah Rp. 55.000.000,-
 Kr Kas Rp. 55.000.000,-

Investasi yang diserahkan oleh pihak bank kepada nasabah dicatat sebagai pembiayaan yang diberikan musyarakah dan diakui pada saat pembayaran berupa kas sejumlah yang diserahkan sesuai dengan PSAK 106 paragraf 28.

Pencatatan atas pembebanan biaya yang dikeluarkan pada saat akad

Dr Kas Rp. 550.000,-
 Kr Pendapatan ADM Rp. 550.000,-

Pembebanan biaya yang terjadi pada awal akad dibebankan pada pembiayaan Pembebanan biaya ini diakui sebagai investasi musyarakah dan disetujui oleh semua mitra, pencatatan ini sudah sesuai dengan PSAK 106 paragraf 30.

Pengakuan pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai diakui sebagai pendapatan sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan Pencatatan atas penerimaan pembagian bagi hasil pada proyek yang dijalankan ini telah sesuai dengan PSAK 106 paragraf 34.

Dr Piutang pendapatan bagi hasil Rp. 825.000,-
 Kr Pendapatan bagi hasil Rp. 825.000,-

Dalam hal pembayaran semua mitra menginginkan pembayaran dilakukan di akhir akad maka setiap bulan pendapatan bagi hasil di letakkan pada kolom kredit dan

di Debit diletakkan piutang pendapatan bagi hasil dan di akhir akad piutangnya di kreditkan dan di debet adalah Kas seperti yang tertera pada jurnal berikut ini :

Dr Kas Rp. 3.300.000,-
 Kr Piutang pendapatan bagi hasil Rp. 3.300.000,-

Pengakuan pembiayaan musyarakah yang diterima oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai diakui sebagai pendapatan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, dimana telah sesuai dengan PSAK 106 paragraf 34. Sedangkan untuk kerugian, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai akan mengakui sesuai dengan porsi dana masing-masing namun tidak dicatat sebagai kerugian dan hanya mengurangi pendapatan bagi hasil pada periode selanjutnya, karena biasanya kerugian yang terjadi tidak sampai membuat mitra pasif tidak dapat membayar pendapatan bagi hasil pada periode berjalan atau membayar cicilan pokok.

Berakhirnya Akad Musyarakah Pengembalian dana oleh mitra aktif pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai dilakukan pada saat berakhirnya suatu pembiayaan musyarakah. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa berdasarkan PSAK 106, terdapat dua sifat pembiayaan musyarakah yaitu musyarakah permanen dan musyarakah menurun. Pada kasus ini akan dijelaskan mengenai pengembalian dana pada pembiayaan musyarakah permanen, untuk pengembalian dana dengan pembiayaan musyarakah menurun akan dijelaskan pada kasus berikutnya. Pencatatan pengembalian dana atas pembiayaan musyarakah permanen adalah :

Dr Kas Rp 55.000.000
 Kr Pembiayaan yang diberikan musyarakah Rp 55.000.000

Dana yang dikembalikan oleh mitra aktif diakhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang diberikan untuk usaha musyarakah pada awal kesepakatan sesuai dengan PSAK 106 paragraf 31. Namun pada aset non kas, jika terdapat selisih dari nilai wajar pada saat awal akad dengan nilai wajar pada saat aset dikembalikan maka akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Tabel IV.4 Penyajian Pembiayaan Musyarakah

PT BSM Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Per 31 Des 2011	
Asset	
Investasi musyarakah	55.000.000
Penyisihan Kerugian	-
Jumlah Asset	55.000.000
Kewajiban	
Pembiayaan yang Diterima	55.000.000
Estimasi Kerugian Komitmen	-
Jumlah Kewajiban	55.000.000

Hasil evaluasi pada laporan posisi keuangan untuk pembiayaan musyarakah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai dapat disimpulkan bahwa kesesuaian pada komponen-komponen laporan keuangan yang kurang lebih terdiri dari aset yang mencakup didalamnya berupa investasi atau pembiayaan musyarakah yang diberikan, piutang yang dimiliki, dan sebagainya telah mengacu pada PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Tabel IV.5 Laporan Laba/Rugi

<i>Pendapatan Pengelola Dana</i>	
Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	
Hak Bagi Hasil Milik Bank	3.850.000
<i>Beban Usaha</i>	
Beban Administrasi	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	-
Beban Usaha Lain	-
Jumlah Beban Usaha	-
Lab a Neto Periode Berjalan (milik bank)	3.850.000

Berdasarkan hasil evaluasi, laporan laba rugi pada pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan PSAK 101 karena telah memenuhi komponen-komponen yang diperlukan dalam perhitungan laba atau rugi dalam suatu periode sesuai dengan PSAK 101.

Dari data yang telah penulis kemukakan di atas, untuk itu penulis mencoba menganalisa pembiayaan musyarakah serta bagi hasil.

Pembiayaan Musyarakah dapat bersifat musyarakah permanen maupun musyarakah menurun. Dalam musyarakah permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan dalam musyarakah menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut.

Dari pencatatan akuntansi yang di terapkan secara keseluruhan telah memenuhi apa yang di inginkan di dalam PSAK 106. Dalam pembiayaan ini pihak bank meyerahkan Rp. 55.000.000,- dengan bagi hasil di ambil dari pendapatan proyek. Untuk pembayarann administrasi di ambil dari administrasi sebesar 1% (Rp. 55.000.000,-) dan mengurangi pembiayaan yang di serahkan oleh bank kepada nasabah. Bank menerapkan bahwa bagi hasil didapatkan dari pendapatan. Pendapatan yang yang di maksud adalah total proyek (Rp. 124.500.000,-).

Untuk mencari pendapatan bank selama 1 bulan dari dana yang di berikan kepada CV. Sinar Fajar:

Pembiayaan Bank x 18% per tahun : 12 bulan

55.000.000,- x 18% per tahun : 12 bulan = 825.000,- per bulan

Jika keuntungan yang didapatkan dikali 4 bulan maka dicatat

825.000,- x 4 = 3.300.000,-

Persentasi bagi hasil yang di terima bank adalah :

Rp. 3.300.000,- / Rp. 124.500.000,- x 100 = 2,65%

Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai menerapkan ada yang di sebut dengan keuntungan sebesar 18% per anom (per tahun) maka secara tidak langsung bank telah menetapkan bahwa keuntungan yang diterima per tahun adalah 18% sedangkan pembiayaan yang dilaksanakan selama 4 bulan, maka kita harus mencari berapa persen perbulan maka harus di bagi 12 (18%:12 Bulan) = 1.5% per bulan, setelah nilai persen per bulan di dapati maka menurut pendapat penulis ini bisa di bagi dengan pembiayaan bank maka didapati

1.5% x Rp 55.000.000,- = Rp. 825.000,

Ini didapati bahwa bank telah mengetahui pendapatan yang di dapati selama 4 bulan yaitu Rp. 3.300.000,- dan ini bertentangan dengan fatwa MUI pada poin keuntungan yang berbunyi Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

Dari pemaparan yang telah penulis kemukakan di atas maka didapati bahwa PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai menerapkan pembiayaan musyarakah menurun, yang mana pada akhir akad bank akan mendapatkan hak pengembalian sesuai dengan apa yang telah di tanam dan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai sudah sesuai dengan PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah.

Kesimpulan

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai menggunakan sistem bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) kedalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain dalam membiayai suatu proyek dan keuntungan untuk nasabah dari bagi hasil tersebut dan berdasarkan kesepakatan bersama.

Dalam pelaksanaannya PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai menyediakan produk dan pelayanan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah. Produk yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai yaitu produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa keuangan lainnya dan tidak bertentangan dengan hukum Islam berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadist. PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Dumai dalam melaksanakan pembiayaan musyarakah sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 tentang akuntansi musyarakah.

Daftar Pustaka

- Antonio, M. Syafi'i, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Cetakan kedelapan, Jakarta:Gema Insani Press, 2004.
- Budi, Suryo S, Sistem perbankan masa depan bank syariah Jakarta: Arthavidya, 2003.
- Dewan Syariah Nasional. Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, Edisi Kedua Jakarta, Cv. Gaung Persada, 2006.
- Husein Syahatah, Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam, Cet. I. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001
- Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, Per 1 Juli 2009 Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Iwan Triwuyono, "Akuntansi Syariah: Implementasi Nilai Keadilan dalam Format Metafora Amanah," Makalah Kuliah Umum, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Surakarta, 1997, lihat Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah edisi 2, Jakarta: Salemba Empat, 2005
- M. Abdul Mujeib dkk. Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Gazali I, Hikmah PT Mizan Publika, 2009
- Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah, Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat, 2002
- N. Lapoliwa, Daniel S. Kuswandi, Akuntansi Perbankan: Akuntansi Transaksi Bank Dalam Valuta Rupiah, Jakarta,2000.
- Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Rifqi Muhammad, Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah, Yogyakarta:P3EI Pres, 2010.
- Rizal Yahya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah, Teori dan Praktik Kontemporer, Jakarta:Salemba Empat, 2009.
- S. Munawir, Analisa Laporan Keuangan, Edisi Keempat, Liberty Yogyakarta, 2004.
- Sri Nurhayati, Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, edisi 2, Jakarta:Salemba Empat, 2009.
- Syahatah Husein, Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam, Cet. I. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001
- Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2007